



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.124/M.PPN/HK/07/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS  
PENYIAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERKOTAAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan arahan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun naskah yang dapat mendukung penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perkotaan sehingga dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pembangunan perkotaan merupakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan berbagai aspek di wilayah perkotaan yang meliputi pelayanan publik, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, termasuk aspek-aspek sumberdaya manusia dan kelembagaanya, yang dilaksanakan oleh lintas pelaku, dalam rangka menciptakan daya saing kota sebagai pendorong ekonomi wilayah, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan yang aman dan nyaman, untuk mencapai pembangunan kota berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Prakarsa Strategis Penyiapan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perkotaan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa Strategis Penyiapan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perkotaan;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS PENYIAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERKOTAAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Prakarsa Strategis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perkotaan untuk selanjutnya disebut Tim Prakarsa Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Prakarsa Strategis terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), Tim *Focus Discussion Group* (FGD) dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas :

- menyusun naskah pendukung rancangan peraturan perundang-undangan Bidang Perkotaan;
- mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perkotaan;
- menyusun dan menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab;
- berkoordinasi dan bekerjasama dengan tenaga ahli dan tenaga pendukung;
- menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab kegiatan.

KELIMA : Tim *Focus Group Discussion* (FGD) bertugas:

- memberikan masukan kepada TPRK mengenai substansi dan teknis penyusunan naskah pendukung dalam rangka Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perkotaan;

b. mendukung ...

- b. mendukung proses pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam Penyiapan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perkotaan;
- c. memberikan masukan kepada TPRK mengenai perkembangan dan laporan Penyiapan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perkotaan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK).

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Prakarsa Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2015.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.124/M.PPN/HK/07/2015  
TANGGAL 22 JULI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PRAKARSA STRATEGIS PENYIAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
BIDANG PERKOTAAN**

A. **PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

B. **TIM PENYUSUN REKOMENDASI KEBIJAKAN (TPRK)**

Ketua : Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kasubdit Perkotaan, Kementerian PPN/Bappenas

Anggota : 1. Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Ir. Rinella Tambunan, MPA, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Anantyo ...

8. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, Ak, M.Acc, Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Reghi Perdana, SH, LLM, Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Zaenal Arifin, ST, MPIA, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Hukum, Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Amos Prima G, ST, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. *TIM FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD):*

1. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
3. Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian, Sekretaris Kabinet;
4. Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesra, Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Pusat Pengembangan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Ciptakarya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7. Direktur ...



7. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Ciptakarya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
9. Direktur Kelembagaan dan Perangkat Personil Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
10. Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah, Kementerian Dalam Negeri.

- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Zetryzal, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Sholihin, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Mira Berlian, Kedeputan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Muhamad Sulaiman, Kedeputan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

-  -  
Emmy Suparmia